An-Najah: Journal of Islamic Economics
Volume 2, Nomor 1, Februari 2026,
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en

ANALISIS KOMPARASI RISIKO DAN MEKANISME LETTER OF CREDIT (L/C) SYARIAH PERSPEKTIF FATWA 57/DSN-MUI/V/2007

naya trianita, Novela Nazwa Fitriani, mhd Rafif Shafwan, Widia winanda, Raja syah Malik Syahbana, Muhammad nur Iqbal
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Sumatera Utara
nayatrianita.mhs@insan.ac.id novelanazwa.mhs@insan.ac.id
mhdrafifshafwan.mhs@insan.ac.id widiawinanda.mhs@insan.ac.id
Rajasyahmaliks.mhs@insan.ac.id muhammadnuriqbal@insan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif aspek risiko dan mekanisme operasional Letter Of Credit (L/C) syariah dalam kancah perdagangan internasional. Sebagai instrument penjaminan pembayaran antara eksportir dan importir, L/C syariah mengintregasikan layanan perbankan dengan kepatuhan terhadap prinsip islami. Menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan komparatif, studi ini membedah persamaan, perbedaan, serta strategi menejemen risiko antara L/C Syariah dan L/C konvensional. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa meskipun L/C Syariah dihadapkan pada risiko serupa-seperti kegagalan pembayaran, keterlambatan pelunasan, dan ketidaksesuian dokumen- skema migtigasinnya berlandaskan akad syariah yang bebas dari unsur riba, ghara, dan maisir. Perbedaan subspastansial dengan sstem konvensional terletak pada sistem akad, waktu pembayaran, dan peruntukkan denda keterlambatan yang dialokasikan sebaegai dana sosial (qardhul hasan) mengacu pada fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa L/C syariah efektif perperan sebagai alternatif instrument perdagangan global dan tidak hanya aman, tetapi juga keadailan dan akomudatif terhadap prinsip syariah.

Kata Kunci: *Letter Of Credit (L/C) Syariah, perdagangan internasional, analisisi komperatif, manajemen risiko, Fatwa DSN-MUI.*

PENDAHULUAN

Letter of Credit pada umumnya digunakan sebagai instrument pembayaran dalam transaksi jual beli jarak jauh, khusunya antara eksportir dan importir yang belum memiliki hubungan bisnis yang kuat. Oleh karena itu, L/C banyak dimanfaatkan dalam kegiatan perdagangan internasional. Namun, L/C tidak termasuk jaminan maupun surat berharga yang dapat diperdagangkan atau diahlikan kepada pihak lain.

Menurut C.F.G. Sunaryati Hartono, secara harfiah Latter of Credit dapat diartikan sebagai surat utang, surat piutang, atau surat tagihan. Akan tetapi pada hakikatnya L/C merupakan suatu janji pembayaran yang akan dilaksanakan setelah seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan terpenuhi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Agoes Moerjono menjelaskan bahwa L/C merupakan suatu perikatan antara bank penerbit dengan eksportir sebagai pihak yang menerima manfaat dari fasilitas tersebut. Seorang ahli hukum Latter of Credit di Amerika Serikat, mendefinisikan L/C sebagai janji yang mengikat secara hukum dari pihak penerbit kepada penerima manfaat (beneficiary).

Definisi ini menegaskan bahwa inti dari L/C adalah komitmen pembayaran yang memiliki kekuatan hukum. Sementara itu, berdasarkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP), L/C merupakan janji dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberikan kewenangan kepada bank lain untuk membayar beneficiary setelah dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, seperti konosemen, faktur, dan sertifikat asuransi, diserahkan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam L/C.

Pandangan yang serupa juga dikemukakan oleh bank Indonesia yang menyatakan bahwa Letter of Credit adalah komitmen bank penerbit untuk membayar sejumlah dana kepada eksportir selama eksportir mampu memenuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah diterapkan dalam L/C tersebut. Selain itu, Amir M.S. menjelaskan bahwa L/C merupakan surat yang diterbitkan oleh bank devisa atas permintaan importir dan ditunjukan kepada eksportir di luar negri. Surat tersebut memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel tersebut selama seluruh persyaratan dalam L/C telah dipenuhi.

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Letter of Credit merupakan instrumen pembayaran yang memiliki peran penting dalam perdagangan internasional. Melalui mekanisme ini, eksportir memperoleh kepastian pembayaran setelah barang dan dokumen pengiriman diserahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, resiko pembayaran dalam transaksi ekspor-impor dapat diminimalkan. Secara sederhana, konsep Letter of Credit dapat dipahami sebagai pengalihan tanggung jawab pembayaran dari pembeli kepada bank atas permintaan pembeli (applicant). Bank kemudian menjamin pembayaran kepada penjual (beneficiary) sepanjang syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak dapat dipenuhi dengan baik(Serlika,2020)

Surat Kredit (L/C) mempermudah proses pembayaran dalam transaksi internasional dengan memungkinkan eksportir menerima dan tanpa harus menunggu proses pengumpulan pembayaran, sementara importir dapat menerima barang dengan lebih cepat. Bank menunda pembayaran, sehingga importir tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan barang. L/C juga memberikan fleksibilitas dalam menentukan waktu pembayaran, memungkinkan importir untuk memilih antara pembayaran langsung atau penundaan dalam periode tertentu. Hal ini membantu dalam perencanaan keungan dan pengelolaan arus kas.

Fungsi penting lainnya dari L/C adalah memberikan keamanan dalam transaksi. Bank bertindak sebagai [pihak ketiga yang memastikan pembayaran hanya dilakukan setelah semua syarat terpenuhi, melindungi eksportir dari risiko tidak dibayarnya pembayaran dan memastikan transaksi berlangsung denga naman dan sesuai kesepakatan. Ada beberapa jenis utama dari surat kredit (L/C) :Revolving L/C untuk transaksi yang berulang, Standby L/C sebagai jaminan tambahan jika pembeli gagal melakukan pembayaran, Confirmed L/C yang mendapatkan konfirmasi dari bank tambahan untuk keamanan ekstra, Irrevocable L/C yang tidak dapat diubah tanpa persetujuan, dan Revocable L/C yang dapat diubah kapan saja oleh bank penerbit. Memahami jenis-jenis ini membantu dalam memilih system pembayaram yang paling tepat untuk ,emimgkatkan keamanan dan efisiensi dalam transaksi internasional

Secara umum, dalam kegitan ekspor dan impor, Letter Of Credit berfungsi sebagai tanda bahwa transaksi tersebut akan segera dilaksanakan kepada penjual dengan jumlah yang sesuai dan tepat waktu. Setelah syarat Letter Of Credit terpenuhi, bank akan mengenakan baiaya yang biasanya berupa presentasi dari luar Letter Of Credit, disamping itu transaksi tersebut juga memerlukan jaminan(Imam Kamaluddini, 2025)

Literasi keuangan syariah adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, serta mengambil keputusan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam. Literasi ini tidak hanya mencakup pemahaman mengenai konsep dasar keuangan, tetapi juga pengetahuan tentang berbagai produk, system, dan praktik keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, literasi keuangan syariah menekankan pentingnya penerapan nilai-nilai islam dalam aktivitas keuangan, termasuk menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi)(Andin Alfaris El et al., 2026)

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yang bersifat komparatif. pendekatan komparatif di manfaatkan untuk mengevaluasi berbagai resiko yang ada dalam pelaksanaan Letter of credit (L/C) syariah di institute perbankan syariah .tujuan darai penelitian ini adalah untuk memahami persamaan dan perbedaan ,serta cara mengelola resiko dalam transaksi L/C Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan risiko, mekanisme operasional, serta pengelolaan risiko antara Letter Of Credit (L/C) syariah dan Letter Of Credit (L/C) konvensional guna memperoleh pemahaman yang lebih dalam transaksi perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Risiko dalam penggunaan letter of credit (L/C) Syariah

Letter Off Credit (L/C) adalah alat pembayaran dalam perdagangan internasional yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan importir untuk memastikan pembayaran kepada eksportir, asalkan semua syarat dan dokumen dalam L/C telah dipenuhi. L/C berfungsi sebagai jaminan dari bank yang memberikan kepastian pembayaran bagi eksportir dan juga melindungi importir, karena pembayaran hanya dilakukan jika dokumen sesuai dengan ketentuan . Mekanisme L/C melibatkan berbagai pihak yang saling terkait untuk menjamin keamanan transaksi dan kepastian pembayaran, termasuk pemohon (importir), bank penerbit, penerima (eksportir), dan bank penasihat, dengan fungsi dan tanggung jawab yang bebreda untuk setiap pihak(Rumpun et al., 2026)

Penggunaan Of Letter Creditt (L/C) dalam perdagangan internasional melibatkan berbagai risiko dan tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa risiko utama beserta solusinya:

1. Risiko Importir
 a. Barang Tidak Sampai atau Spesifikasi Tidak Sesuai: Barang mungkin tidak tiba atau mengalami kerusakan selama pengiriman, atau spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini dapat terjadi akibat berbagai kejadian tak terduga selama proses pengiriman, yang dapat menyebabkan kerugian bagi importir.
 b. Perubahan Valuta Asing: Fuktuasi nilai mata uang dapat mempengaruhi harga barang. Perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat membuat importir harus membayar lebih atau kurang dari yang diharapkan.
 c. Kegagalan Bank Penerbit: Bank yang menerbitkan L/C dapat mengalami kebangkrutan atau gagal memenuhi kewajibannya akibat krisis ekonomi, sehingga pembayaran kepada importir tidak dapat dilakukan.
2. Risiko Bank Penerbit

a. Ketidakmampuan Importir Membayar: Importir mungkin mengalami kebangkrutan atau masalah keuangan lain yang membuat mereka tidak mampu membayar bank penerbit untuk transaksi yang telah disepakati.
b. Keterlambatan Pembayaran: Keterlambatan pembayaran dapat terjadi jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan L/C, atau karena krisis ekonomi di negara bank penerbit. Masalah kredit dengan pihak lain juga dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran hingga kredit tersebut diselesaikan.

3. Risiko Bank penerus

 Keabsahan Dokumen: Bank penerus harus memastikan bahwa dokumen yang diterima dari bank penerbit adalah asli dan sah. Jika dokumen palsu ditemukan,bank penerus tidak akan menjamin pembayaran L/C.

4. Risiko Umum
 a. Penipuan: Importir dapat mengahadapi risiko penipuan seperti menerima barang palsu atau dokumen yang tidak sah. Sebaliknya, eksportir bisa menerima L/C palsu atau fiktif dan importir.
 b. Risiko Politik: Pembatasan pembayaran atau larangan ekspor-impor oleh pemerintah dapat menghambat transaksi. Pembayaran yang tidak sesuai jadwal bisa terjadi jika ada perubahan kebijakan atau regulasi.
 c. Sengketa Hukum: Sengketa dapat muncul jika da pemalsuan L/C atau masalah dalam perjanjian jual beli, yang kemudian dibawa ke pengadilan sesuai hukum yang disepakati.
 d. Peristiwa Tidak Terduga: Perang, krisis ekonomi, atau bencana alam dapat terjadi secara tiba tiba dan mengaganggu pengiriman atau transaksi yang sedang berlangsung.(Margareta 2024)

Ada beberapa pihak yang terlibat dalam Letter of credit L/C dan dalam transaksi yang menggunakan Letter of credit (L/C).

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Letter of Credit (L/C) adalah:

a. Issuing bank (bank pembuka) adalah bank yang menerbitkan L/C berdasarkan permintaan atau instruksi dari Applicant atau atas Namanya sendiri
b. Beneficiary adalah pihak yang menerima L/C dan berhak mendapatkan pembayaran dari Issuing bank (biasanya eksportir).
c. Confirming bank adalah bank sealin Issuing bank yang berkomitmen untuk menjamin pembayaran atas L/C yang diterbitkan oleh Issuing bank.

2. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan Letter of credit L/C adalah:
 a. Applicant adalah pihak yang mengajukam permohonan atau memberikan instruksi untuk membuka Letter of credit (biasanya importir)
 b. Advising bank adalah bank yang ditunjuk oleh Issuing bank untuk menerima dan menuruskan L/C kepada beneficiary secara langsung atau melalui bank lain
 c. Nominated adalah bank yang diberi kuasa oleh Issuing bank untuk melakukan pembayaran, negosiasi, atau menerima dan membayar atas dokumen sesuai dengan syarat-syarat dalam L/C.
 d. Transferring bank adalah bank yang melakukan transfer L/C atas permintaan beneficiaryi L/C kepada beneficiary lainya.
 e. Negotiating bank adalah namk yang diberi kuasa oleh Issuing bank untuk mengambil alih dokumen L/C yang diajukan oleh beneficiary sesuai dengan syarat dan ketentuan L/C.
 f. Accepting bank adalah bank yang diberi kuasa oleh Issuing bank untuk melakukan aksetasi wesel dan membayar pada saat jatuh tempo dengan syarat-syarat L/C yang dipenuhi.
 g. Claiming bank adalah bank yang diberi kuasa untuk melakukan pembayaran, mengaksep wesel, atau melakukan negoisasi atas suatu L/C dan mengajukan klaim reimbursement kepada reimbursement bank.

h. Paying bank adalah bank yang dituju oleh Issuing bank untuk melakukan pembayaran terkait dengan tagihan dokumen L/C (Risma Nurmilah,2024)

B. Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme letter of credit (L/C) Syariah

Letter of credit (L/C) menjadi instrumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli (Importir) untuk menjamin pembayaran kepada penjual (eksportir) sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakatin. Mekanisme L/C bertujuan untuk mengurangi risiko dalam transaksi perdagangan internasional dengan melibatkan perantara yang terpecaya, yaitu bank. Berikut adalah Langkah-langkah utama dalam mekanisme L/C:

a. Permohonan Penerbit L/C

 Pembeli (pemohon) mengajukan permohonan kepada banknya (bank penerbit) untuk menerbitkan L/C, dengan mencantumkan informasi mengenai jumlah pembayaran, deskripsi barang, waktu pengiriman, atau dokumen yang diperlukan sebagai syarat pembayaran.

b. Penerbit L/C

 Bank penerbit (issuing bank) menerbitkan L/C berdasarkan permintaan pembeli dan mengirimkannya ke bank penjual (advising bank) di negara penjual. L/C ini menjadi jaminan bahwa bank akan membayar eksportir sesuai dengan syarat yang tercantum dalam dokumen.

c. Pemberitahuan Kepada Penjual

 Bank advising memberi tahu penjual (beneficiary) tentang penerbit L/C dan memvertifikasi keasliannya. Penjual kemudian menyiapkan pengiriman barang sesuai dengan syarat dalam L/C.

d. Pengiriman Barang dan Dokumen

 Penjual mengirim barang pembeli melalui jalur pengangkutan yang telah di tentukan, kemudian menyerahkan dokumen-dokumen seperti bill of lading, faktur, dan sertifikat asuransi ke advising bank.

e. Vertifikasi dokumen

Advising bank memeriksa dokumen yang diserahkan oleh penjual untuk memastikan semuanya sesuai dengan persyaratan dalam L/C. Jika dokumen memenuhi syarat, advising bank mengirimkannya ke issuing bank penerbit untuk vertifikasi lebih lanjut.

f. Pembayaran

Setelah bank memvertifikasi dokumen dan memastikan kesesuaiannya, bank tersebut melakukan pembayaran kepada penjual melalui advising. Pembayaran ini dapat dilakukan secara langsung (sight L/C) atau dengan tenggang waktu tertentu (usance L/C).

g. Penerimaan Barang dan Dokumen oleh Pembeli

Pembeli menerima dokumen dari bank penerbit untuk mengambil barang yang telah dikirimkan. Pembeli melunasi pembayaran kepada bank penerbit jika sebelumnya belum dilakukan (misalnya dalam usance L/C).

Mekanisme L/C memberikan keamanan bagi kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan internasonal. Penjual mendapatkan jaminan pembayaran dari bank, sementara pembeli mendapatkan kepastian bahwa pembayaran hanya dilakukan jika dokumen sesuai dengan ketentuan L/C(Akbar,2025)

C. Solusi atas Penggunaan Letter Of Credit (L/C) di Bank Syariah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup pesat. Kondisi ini terlihat dari semakin tingginya minat masyarakat menggunakan layanan keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu lembaga yang berperan dalam mendorong pertumbuhan tersebut adalah Bank Syariah Indonesia (BSI), yang dibentuk melalui proses merger beberapa bank syariah nasional dengan tujuan memperkuat daya saing dan sistem perbankan syariah di Indonesia.(Hendra,2026)

Penggunaan letter of credit (L/C) dalam perdagangan internasional melibatkan berbagai risiko dan tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa risiko utama beserta solusi untuk menghadapinya:

1. Risiko Importir

Barang Tidak Sampai atau Spesifikasi Tidak Sesuai: Barang mungkin tidak sampai atau mengalami kerusakan selama pengiriman, atau spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini dapat terjadi karena berbagai kejadian tak terduga selama proses pengiriman, yang dapat menyebabkan kerugian bagi importir. Perubahan Valuta Asing: Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga barang. Perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat membuat importir harus membayar lebih atau kurang dari yang diharapkan. Kegagalan Bank Penerbit: Bank yang menerbitkan L/C dapat mengalami kebangkrutan atau gagal memenuhi kewajibannya akibat krisis ekonomi, sehingga pembayaran kepada eksportir tidak dapat dilakukan.

2. Risiko Bank Penerbit

Ketidakmampuan Importir Membayar: Importir mungkin mengalami kebangkrutan atau masalah keuangan lainnya yang membuat mereka tidak mampu membayar bank penerbit untuk transaksi yang telah disepakati. Keterlambatan Pembayaran: Keterlambatan pembayaran dapat terjadi jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan L/C, atau karena krisis ekonomi di negara bank penerbit. Masalah Kredit dengan Pihak Lain: Eksportir mungkin memiliki perjanjian kredit dengan pihak lain selain bank importir, yang dapat menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran hingga kredit tersebut diselesaikan.

3. Risiko Bank Penerus

Keabsahan Dokumen: Bank penerus harus memastikan bahwa dokumen yang diterima dari bank penerbit adalah asli dan sah. Jika dokumen palsu ditemukan, bank penerus tidak akan menjamin pembayaran L/C.

4. Risiko Umum

Penipuan: Importir dapat menghadapi risiko penipuan seperti menerima barang palsu atau dokumen yang tidak sah. Sebaliknya, eksportir bisa menerima L/C palsu atau fiktif dari importir. Risiko Politik: Pembatasan

pembayaran atau larangan ekspor-impor oleh pemerintah dapat menghambat transaksi. Pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal bisa terjadi jika ada perubahan kebijakan atau regulasi. Sengketa Hukum: Sengketa dapat muncul jika ada pemalsuan L/C atau masalah dalam perjanjian jual beli, yang kemudian dibawa ke pengadilan sesuai hukum yang disepakati. Peristiwa Tidak Terduga: Perang, krisis ekonomi, atau bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba dan mengganggu pengiriman atau transaksi yang sedang berlangsung (Margareta et al., 2024).

D. Kesesuaian mekanisme L/C Syariah dengan Fatwa DSN-MUI

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi L/C, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diwajibkan untuk menyediakan skema penjaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu prinsip syariah yang diterapkan dalam transaksi ini adalah penggunaan akad kafalah. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menganggap penting untuk menetapkan penting untuk menetepakan fatwa mengenai Letter Of Credit dengan akad kafalah bil ujrah sebagai pedoman bagi LKS.

Dalam fatwa DSN dijelaskan bahwa L/C dengan Akad Kafalah Bil Ujrah adalah bentuk penajaminan yang diberikan oleh LKS untuk transaksi perdagangan ekspor-impor yang dilakukan oleh nasabah berdasarkan akad Kafalah, di mana LKS menerima fee (ujrah) atas jasa penjaminan tersebut. Kafalah adalah akad penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (makful'anhu, ashil) (DSN-MUI).

Konsep L/C menurut fatwa DSN-MUI adalah konsep yang berlandasakan prinsip syariah, yang bertujuan untuk menghindari praktik-praktik yang dilarang oleh hukum islam seperti riba, gharar, dan maisir. Ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku kegiatan anjak piutang untuk melaksanakan kegiatan ekspor-impor sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana tercantum dalam kaidah fiqh yang menyatakan: "pada dasarnya segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." kaidah tersebut

menunjukan bahwa kegiatan L/C diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh syara', DSN-MUI mengeluarkan Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 tentang letter of credit (L/C) Dengan Akad kafala Bil Ujrah.

L/C syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No.57 Tahun 2007 adalah peraturan yang berlandasan prinsip syariah dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah. Penggunaan akad kafalah bil ujrah ini bertujuan untuk membedakan LC syariah dan LC konvensional. Ketentuan akad dalam LC syariah yang diatur dalam fatwa DSN-MUI adalah sebagai berikut :

a) Semua rukun dan syarat akad kafalah bil ujrah dalam fatwa ini mengacu pada fatwa No.11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah.
b) Penerapan akad kafalah dalam transaksi L/C ekspor maupun maupun impor mengacu pada fatwa No.34/DSN-MUI/IX/2002 tentang letter of credit (L/C) Ekspor syariah.
c) Biaya atas transaksi akad kafalah harus disepakati dan dicantumkan dalam akad. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibanya atau terjadi perselisihanya dilakukan melalui badan arbitrase syariah atau pengadilan agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah (DSN-MUI).(Jurjani, 2024)

Akad wakalah merupakan salah satu bentuk akad yang banyak diterapkan dalam berbagai transaksi keuangan modern. Akad ini dapat digunakan secara terpisah sebagai akad utama maupun digabungkan dengan akad lainnya, seperti akad murabahah. Dalam praktik hukum, wakalah dipahami sebagai pemberian wewenang atau kuasa dari seseorang yang memiliki kepentingan hukum kepada advokat atau penasihat hukum untuk bertindak dan mewakili dirinya dalam proses persidangan di pengadilan (Ramadanti, 2022)

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, L/C impor yang sesuai dengan prinsip syariah dalam pelaksanaannya dapat menggunakan akad-akad berikut (DSN-MUI):

1. Wakalah BI Al - Ujrah

2. Wakalah BI Al - Ujrah dan Qard
3. Murabahah
4. Salam/Istisna' dan Murabahah
5. Wakalah BI Al - Ujrah dan Mudharabah
6. Musharakah
7. Wakalah BI Al - Ujrah dan Hawalah

Sementara itu, untuk L/C ekspor syariah, pelaksanannya dapat menggunakan akad-akad berikut (DSN-MUI) :

1. Wakalah BI Al - Ujrah
2. Wakalah BI AI - Ujrah dan qard
3. Wakalah BI Al - Ujrah dan Mudharabah
4. Musharakah
5. Al-Bai' dan Wakalah

E. Perbedaan L/C syariah dan L/C Konvensional

Meskipun bank konvensional dan bank syariah memiliki bebrapa kesamaan dalam aspek teknis seperti penerimaan uang, mekanisme transfer, dan penggunaan teknologi komputer, serta persyaratan umum pembiayaan, perbedaan utama antara keduanya terletak pada prinsip yang dipegang dalam operasionalnya. Bank syariah diatur oleh hukum islam yang ditetapkan melalui fatwa ulama, sementara Bank konvensional beroperasi berdasarkan peraturan nasional dan internasional.

Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah terletak pada dasar filosofis yang dianut. Bank syariah tidak menerapkan system bunga dalam semua aktivitasnya, sedangkan bank konvensional sebaliknya. Hal ini menyebabkan bank syariah mengembangkan produk-produk yang berbasis jual beli dan kemitraan dalam bentuk bagi hasil, untuk menghindari system bunga. Dengan demikian, semua jenis transaksi perdagangan melalui bank syariah diperbolehkan asalkan tidak mengandung unsur bunga (riba). Riba secara sederhana berarti system bunga yang dapat menyebabkan kewajiban salah satu pihak membengkak, sehingga

berpotensi mengakibatkan keuntungan besar bagi satu pihak tetapi kerugian besar bagi pihak lainnya.

Usaha dan bisnis yang dijalankan oleh bank syariah harus memenuhi kreteria syariah, sehingga bank syariah tidak akan membiayai usaha yang mengandung unsur yang diharamkan. Ini menunjukkan bahwa bank syariah memiliki komitmen yang kuat untuk memastikan bahwa semua aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip islam. Di sisi lain, Bank konvensional memiliki fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih usaha yang dibiayai, karena tidak terikat oleh syariat islam. Perbedaan ini mencerminkan tujuan dan nilai yang berbeda antara kedua jenis bank, dengan bank syariah focus pada keuntungann yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat, sedangkan bank konvensional berorientasi pada keuntungan maksimal(Sahri, 2024)

Surat kredit (L/C) Ekspor syariah adalah dokumen yang menyatakan komitmen untuk membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank guna membantu pedagang ekspor dalam memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Akad L/C Ekspor yang sesuai dengan prinsip syariah dapat berupa akad wakalah bil ujrah dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bank bertanggung jawab untuk mengurus dokumen-dokumen ekspor.
b. Bank melakukan penagihan kepada bank penerbit L/C (issuing bank), dan kemudian membayarkan kepada eksportir setelah dikurangi ujrah.
c. Besaran ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentuk presentase.

Latar Belakang bank konvesional berbeda secara mendasar dengan bank syariah. Dalam oprasionalnya, bank konvensional mengikuti hukuman formal negara, sedangkan bank syariah berlandaskan pada prinsip prinsip syraih dalam islam, yaitu pedomam dari al'quran dan hadist(Sahri, 2024)

Kondisi ini memperkuat pendapat bahwa tanpa adanya dukungan anggaran yang cukup terarah, pengembangan ekonomi syariah akan sulit untuk berkembang secara maksimal di tingkat daerah (Hendra,2026)

KESIMPULAN

Letter of Credit (L/C) Syariah merupakan salah satu instrumen pembayaran perdagangan internasional yang memberikan jaminan keamanan bagi eksportir dan importir dengan tetap berlandaskan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, L/C Syariah memiliki beberapa risiko, seperti keterlambatan pembayaran, kesalahan dokumen, dan risiko gagal bayar. Namun, risiko tersebut dapat diminimalkan melalui pemeriksaan dokumen yang ketat dan penerapan akad syariah yang sesuai.

Perbedaan utama antara L/C Syariah dan L/C konvensional terletak pada penggunaan akad, sistem pelunasan, serta pengelolaan denda keterlambatan. Pada L/C Syariah, seluruh mekanisme transaksi dilakukan tanpa unsur riba dan denda keterlambatan dialokasikan untuk dana sosial sesuai ketentuan syariah. Oleh karena itu, L/C Syariah menjadi solusi yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam mendukung kegiatan perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

EKSPOR IMPOR - Leonita Siwiyanti, Asep Mulyana, Istikomah Istikomah, Ayu Sitanini, Risma Nurmilah, Nurhayati Nurhayati, Asti Sri Mulyanti, Asep M. (n.d.).

El, J., Jurnal, R., & Syariah, P. (2026a). *DALAM LAYANAN BSI KC BINJAI*. *5*(April), 108–116.

El, J., Jurnal, R., & Syariah, P. (2026b). *EFEKTIVITAS PENGELOLAAN MODAL KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH , BINJAI BARAT*. *5*(April), 96–106.

Hukum Perdagangan Internasional - Dr. (n.d.).

Imam Kamaluddin, & Noval Hasbi. (2025). Penerapan Qawaid Fiqhiyah dalam Letter of Credit (LC): Telaah Hukum Islam Terhadap Instrumen Pembiayaan Perdagangan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *7*(7), 2088–2100. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i7.7707

Jurjani, A., & Maryam, E. N. (2024). Perbandingan Konsep Letter of Credit Syariah Menurut DSN MUI dan Akad Kafalah dalam Surat Edaran Bank Indonesia. *Journal of Islamic Studies*, *3*(2), 29–38.

MANAJEMEN PERBANKAN - Akbar, S. (n.d.).

Margareta, V. S., Astuti, R. P., Umam, K., & Pratama, A. H. (2024). Peran Latter Of Credit Dalam Mendukung Perdagangan Internasional. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, *2*(12), 568–574.

Publik, K., Ekonomi, P., & Langkat, K. (2026). *Peran dukungan kebijakan dprd dalam pengembangan ekonomi syariah di kabupaten langkat*. *5*(April), 85–95.

Rahman Taufiqur. (2021). Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer. In *Duta Media Publishing* (p. 38).

Ramadanti, Z. A. (2022). Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter of Credit Syariah. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *5*(2), 518–533. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i2.1202

Rumpun, J., Dan, M., Jrme, E., Mei, N., Fauziah, C. A., Rejito, C., Studi, P., Internasional, B., Ekonomi, F., Jatinangor, P., Km, J. R. B., Barat, J., Studi, P., Internasional, B., Ekonomi, F., Jatinangor, P., Km, J. R. B., & Barat, J. (2026). *Optimalisasi Bisnis Proses Letter of Credit pada Layanan Trade Finance Import Perbankan (Studi kasus PT Bank X) berbagai pihak yang meliputi applicant (importir), issuing bank (bank Penerbit), advising verifikasi manual , sekaligus menegaskan bahwa* . *3*(3).

Sahri, M. Z. (2024). Persamaan dan Perbedaan Bank Konvensional dengan Bank Syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *2*(1), 50–66. https://doi.org/10.62421/jibema.v2i1.57